



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 55710/A5/HK.08/2022 25 Agustus 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan  
4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI  
PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222)
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
2. Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.
3. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pihak yang melakukan PBJ Satuan Pendidikan dengan dan atas nama Satuan Pendidikan.
6. Penyedia PBJ Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kesepakatan.
7. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
8. Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan adalah PPMSE yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
9. Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan data dan teknologi informasi pendidikan.
10. Sekretaris Jenderal adalah unit organisasi eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.

11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 2

Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan sistem elektronik untuk digunakan Pelaku PBJ Satuan Pendidikan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan; dan
- c. memfasilitasi dokumentasi bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang tertib dan akuntabel.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dilakukan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan

#### Pasal 4

- (1) Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh Kementerian melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dioperasikan melalui Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (2) Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoperasikan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan melalui laman *siprah.kemdikbud.go.id*.

Bagian Kedua  
Mitra Sistem Informasi Pengadaan  
Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap PPMSE memiliki hak yang sama untuk menjadi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (2) Calon Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbadan hukum yang berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia;
  - b. memiliki perizinan sebagai PPMSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bersedia menandatangani surat kesediaan menjadi mitra dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dari Kementerian.

Pasal 7

- (1) Calon Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diseleksi oleh Kementerian.
- (2) Tata cara pelaksanaan seleksi calon Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusdatin.

Pasal 8

Calon Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi ditetapkan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

- (1) Setiap Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:
  - a. membangun infrastruktur Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dalam melakukan penyelenggaraan, penyimpanan, dan kerahasiaan data pembeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelesaikan transaksi keuangan pengadaan barang dan jasa;
  - c. menyediakan fitur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
  - d. membantu penyelesaian laporan, keluhan, dan/atau komplain, pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
  - e. menjaga kerahasiaan data pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memastikan seluruh infrastruktur dan fitur yang digunakan atau dibangun pada Sistem Informasi

- Pengadaan Satuan Pendidikan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pembinaan terhadap Penyedia (*merchant*) untuk menjaga persaingan dalam pasar; dan
  - h. mematuhi dan mengikuti standar operasional penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan yang ditetapkan penyelenggara.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan memiliki hak untuk:
- a. memperoleh manfaat finansial dengan persetujuan tertulis dari penyelenggara;
  - b. memberikan masukan terhadap pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
  - c. memberikan masukan terhadap pengembangan ketentuan teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan berdasarkan indikator:
  - a. kepatuhan terhadap standar operasional penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
  - b. pelaksanaan etika Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan panduan pemantauan dan evaluasi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdatin.

#### Pasal 11

- PPMSE diberhentikan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan apabila:
- a. mengundurkan diri sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
  - b. tidak memenuhi persyaratan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
  - c. melanggar kewajiban dan tanggung jawab sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan di Satuan Pendidikan;
  - d. tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan/atau
  - e. berdasarkan pertimbangan Kementerian.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus berdasarkan surat pengunduran diri dari Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (2) Pemberhentian karena tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (3) Pemberhentian karena berdasarkan pertimbangan Kementerian sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PPMSE yang diberhentikan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
  - a. membekukan seluruh fungsi transaksi jual beli;
  - b. menyelesaikan seluruh transaksi yang sedang berjalan sebelum diberhentikan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
  - c. tetap memberikan layanan bantuan pengguna terhadap transaksi yang sudah dilakukan;
  - d. menyerahkan seluruh data Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan kepada penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
  - e. ketentuan teknis lain sebagaimana ditentukan oleh Kementerian.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

BAB III

PENGGUNA LAYANAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN  
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan terdiri atas:
  - a. Satuan Pendidikan; dan
  - b. Penyedia.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Satuan Pendidikan pelaksana pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyedia yang terdaftar di Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dilakukan melalui *Single Sign-On* (SSO) dan Dapodik.
- (2) Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan oleh Penyedia dilakukan melalui hak akses Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dalam penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertanggung jawab:
  - a. terhadap hak akses pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
  - b. menyelesaikan setiap tahapan PBJ Satuan Pendidikan yang telah disetujui pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia dalam menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap:
  - a. semua informasi produk dan substansi produk yang ditawarkan dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, termasuk kesesuaian dengan kriteria barang/jasa dan pengunggahan barang/jasa sesuai dengan harga satuan; dan
  - b. kebenaran, kelayakan pemanfaatan, legalitas barang/jasa sesuai dengan informasi yang tercantum pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PENGADAAN  
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dioperasikan sesuai dengan standar operasional sistem informasi pengadaan satuan pendidikan.
- (2) standar operasional sistem informasi pengadaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar manajemen operasional; dan
  - b. standar manajemen teknis.



## Bagian Kedua Standar Manajemen Operasional

### Pasal 18

Standar manajemen operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. standar manajemen operasional bisnis;
- b. standar manajemen operasional layanan; dan
- c. standar manajemen operasional organisasi.

### Pasal 19

- (1) Standar manajemen operasional bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a merupakan ketentuan mengenai ekosistem bisnis, skema bisnis, dan proses bisnis yang harus dipenuhi.
- (2) Standar manajemen operasional layanan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b merupakan ketentuan mengenai layanan bagi pengguna Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dan Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, serta pengawas Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (3) Standar manajemen operasional organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c merupakan ketentuan mengenai struktur organisasi dan kewenangan Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dan Kementerian untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan pada sistem.

### Pasal 20

Standar manajemen operasional Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan panduan pelaksanaan standar manajemen operasional Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdatin.

## Bagian Ketiga Standar Manajemen Teknis

### Pasal 21

Standar manajemen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. standar manajemen teknis data dan informasi;
- b. standar manajemen teknis aplikasi;
- c. standar manajemen teknis infrastruktur; dan
- d. standar manajemen teknis keamanan.

### Pasal 22

- (1) Standar manajemen teknis data dan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a merupakan ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi pada sistem yang harus dipenuhi.
- (2) Standar manajemen teknis aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b merupakan ketentuan mengenai pengembangan, penyelenggaraan, pemanfaatan, perawatan, dan penghapusan aplikasi sistem.

- (3) Standar manajemen teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c merupakan ketentuan mengenai pengembangan, penyelenggaraan, pemanfaatan, perawatan, dan penghapusan infrastruktur sistem.
- (4) Standar manajemen teknis keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d merupakan ketentuan mengenai penyelenggaraan keamanan pada sistem yang harus dipenuhi.

#### Pasal 23

Standar manajemen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sesuai dengan panduan pelaksanaan Standar manajemen teknis Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Pusdatin.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN PADA BARANG/JASA KHUSUS

#### Pasal 24

Pengadaan barang/jasa khusus hanya dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan apabila:

- a. barang/jasa;
- b. Pelaksana; dan/atau
- c. Penyedia,

ditetapkan bersifat khusus pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan oleh penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
  - a. penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan; dan
  - b. pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan layanan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Pasal 26

Penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dapat melakukan penghentian sementara layanan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan yang dioperasikan Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dalam rangka perbaikan dan/atau pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Penyedia pada Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dilakukan oleh penyelenggara Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat sengketa antara Pelaksana dan Penyedia dalam pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan pada sistem pengadaan barang dan jasa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ruang penyelesaian sengketa pada sistem Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Dalam hal musyawarah dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat menyelesaikan sengketa PBJ Satuan Pendidikan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, PPMSE yang telah ditetapkan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 /P/2021 tentang Mitra Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Sekolah Periode 2021-2023 tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Sekretaris

- Jenderal ini sampai dengan berakhirnya masa periode penetapan.
- (2) PPMSE yang telah berakhir masa periode penetapan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan setelah dilakukan evaluasi dan menandatangani surat kesediaan menjadi mitra dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dari Kementerian sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Dian Wabyuni  
NIP. 196210221988032001